

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, melainkan memerlukan waktu dan proses yang panjang dan bertahap. Hanya melalui proses perencanaan yang matang efektif dan terarah tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan baik. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Senia, 2014).

Pembangunan ini tidak hanya mencakup daerah yang besar namun pembangunan ini mencakup daerah yang lebih kecil yakni desa. Pembangunan ini telah diatur oleh pemerintah melalui system perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan Kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka (Senia, 2014).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Daru Wisakti, 2008).

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Daru Wisakti, 2008).

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indetik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonomi. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peran Pemerintah Desa ditingkatkan dalam pemberian pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Senia, 2014).

Dalam pelaksanaannya sering kali anggaran Alokasi Dana Desa dirasakan oleh Desa masih kurang adil, karena pembagiannya tidak berdasarkan kebutuhan,

karakteristik serta sosial budaya desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit terkadang memperoleh Alokasi Dana Desa yang sama dengan desa yang penduduk miskinnya besar. Atau bahkan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar memperoleh bagian Alokasi Dana Desa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Sehingga pihak desa sering mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menghitung besaran anggaran ADD (Senia, 2014).

Selain itu alokasi dana untuk desa dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Selama ini alokasi dana untuk desa dibagi berdasarkan anggaran yang ada di Kabupaten. Permasalahannya, walaupun Peraturan Pemerintah telah menetapkan Alokasi dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 6 Tahun 2015 pasal 72 ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAU).

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, diatur bahwa agar Bupati/Walikota menetapkan Alokasi Dana Desa kepada pemerintahan Desa, berupa bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur Alokasi Dana Desa diberikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Senia, 2014).

Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan, terutama sekali dalam rangka upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, tentang Pedoman ADD dan Nomor 140/286/SJ Tahun 2006, tentang Pelaksanaan ADD. Pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi dan kebijakan terkait pembagian ADD yang berdasarkan azas merata dan adil yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu percepatan pembangunan desa yang kurang mampu (Senia, 2014).

Semangat percepatan pengelolaan Dana Alokasi Desa juga dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Timur, di Provinsi Aceh Desa disebut juga dengan Gampong sehingga Dana Alokasi Desa disebut Alokasi Dana Gampong (ADG). Di Kabupaten Aceh Timur percepatan pengelolaan Alokasi Dana Gampong mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari seluruh kalangan pihak Legislatif atau para anggota DPRK Aceh Timur untuk segera dicairkan kepada seluruh Gampong atau Desa di dalam wilayah Pemerintahan Aceh Timur yang berjumlah 513 Gampong.

Namun sebelum dana tersebut dicairkan ke rekening Gampong/desa, pihak Legislatif terlebih dahulu bersama dengan pihak Eksekutif terlebih dahulu

mendalami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta aturan turunannya untuk bekal dalam mendukung pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Dana Alokasi Gampong tersebut agar nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan semangat partisipatif masyarakat untuk menyusun dan merealisasikan program-program prioritas Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur sehingga terbebas dari masalah hukum.

Namun yang menjadi kendala saat ini yang membuat Alokasi Dana Gampong belum bisa disalurkan secara maksimal ke rekening masing-masing Sekretaris Desa/Gampong diantaranya adalah dari 513 Gampong di Aceh Timur tinggal 164 Gampong yang Sekretaris Desanya bukan berasal dari PNS, selain itu masih belum siapnya desa dalam penyusunan program kegiatan, masih kurangnya perangkat desa serta sumber daya manusia yang belum memadai di desa sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak termasuk pihak Legislatif Aceh Timur

Alokasi Dana Desa/Gampong untuk Aceh Timur yang berjumlah 134,6 Miliar Rupiah rencananya 90% akan dibagi secara merata kepada 513 desa, sementara yang 10% akan dibagi secara proporsional dengan rincian minimal 70% dipergunakan untuk pembangunan Gampong dan 30% maksimal dipergunakan untuk aparatur Gampong.

Untuk percepatan pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur, maka dibentuklah tim pembina melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 410/928/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Alokasi Dana Gampong Tingkat Kabupaten Aceh Timur, yang bertugas:

- a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan/pengelolaan/penggunaan, dan pelaporan realisasi Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. menentukan besarnya Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh gampong;
- c. melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan gampong;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan penyelesaiannya kepada instansi pengawas internal Kabupaten Aceh Timur; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara resmi melakukan pengucuran alokasi Dana gampong atau ADG yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur kepada 513 Gampong yang berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Peluncuran perdana ini sekaligus merupakan peluncuran

Dana Alokasi Gampong yang pertama sekali dilaksanakan untuk Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Aceh.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, selaku Tim Pembina Penyaluran Dana Desa dalam laporannya mengatakan, Aceh Timur pada Tahun 2015 mendapat kucuran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 134.684.927.000 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp. 80.991.387.507. (delapan puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), sementara itu dana bagi hasil pajak daerah retribusi daerah sejumlah Rp. 720.800.000 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total Alokasi Dana Gampong yang disalurkan ke rekening kas Gampong pada 513 Gampong berjumlah Rp. 216.397.114.507 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh rupiah).

Alokasi Dana di Kabupaten Aceh Timur dibagi kedalam tiga tahapan ke masing-masing Gampong dimana untuk tahap pertama disalurkan sebesar 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%, namun jelasnya sebelum mengamprah tahap kedua, pihak Gampong harus menyelesaikan laporan atau rincian penarikan yang tahap pertama terlebih dahulu.

Alokasi Dana Dasar untuk Tahun 2015 sebesar 90%, dibagi secara merata terhadap 513 Gampong, sedangkan 10% dibagi secara proporsional dengan

memperhatikan kriteria yang terdiri dari jumlah penduduk sebesar 25%, angka kemiskinan sebesar 35%, luas wilayah sebesar 10% dan tingkat kesulitas geografis gampong sebesar 30% dimana data yang digunakan untuk perhitungan ini diambil dari badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Jakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Terhadap Percepatan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada di Kabupaten Aceh Timur mengenai Alokasi Dana Gampong, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Tim Pembina Alokasi Dana Gampong dalam penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur?
2. Mengetahui hambatan Tim Pembina Alokasi Dana Gampong dalam penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Gampong.